

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL DENGAN PALESTINA

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Ulfa Faradilla Andrian

2102010026

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2025**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antara Palestina dan Israel bermula dari diterbitkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 181 pada akhir tahun 1947, yang bertujuan untuk memisahkan wilayah Palestina menjadi dua negara, yakni Negara Yahudi dan Negara Arab. Resolusi tersebut menetapkan pembagian wilayah yang memberikan sekitar 55% dari total wilayah kepada bangsa Yahudi, sementara sisanya diperuntukkan bagi bangsa Arab (Wirajaya et al., 2023).

Konflik Israel-Palestina berakar dari rasa nasionalisme yang kuat di kedua belah pihak yang bersengketa, yakni Israel dengan ideologi Zionismenya dan Palestina dengan nasionalisme Arab yang sulit untuk diselesaikan. Konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 1948 dengan terbentuknya negara Israel. Theodor Herzl, seorang jurnalis asal Austro-Hungaria, mengemukakan bahwa migrasi bangsa Yahudi ke Palestina, yang mereka anggap sebagai tanah kelahiran mereka, dilakukan di bawah mandat Inggris atas wilayah tersebut (Mandat Palestina). Meskipun Inggris juga memberikan janji untuk menghormati hak-hak rakyat Arab Palestina, kenyataannya kebijakan tersebut tidak dilaksanakan oleh bangsa Yahudi (Israel) hingga saat ini (Amal, 2020).

Atas dasar sejarah tersebut, Bangsa Yahudi merasa memiliki hak atas tanah dan wilayah di tanah Arab Israel. Tanah Palestina juga dianggap sebagai tanah suci oleh 3 agama besar yaitu yahudi, arab, dan nasrani. Sebagai bangsa yahudi, Israel juga merasa memiliki hak dan merasa bahwa memang tanah Arab Palestina adalah diperuntukkan kepada Bangsa Yahudi.

Palestina merupakan negara yang berada di wilayah Asia Barat. Letak geografis negara Palestina yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Israel, di sebelah timur berbatasan dengan Yordania, di sebelah selatan

berbatasan dengan Mesir, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Mediterania. Terdapat dua komponen wilayah yang penting di Palestina yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza (Muchsin, 2015).

Bangsa Yahudi yang melakukan migrasi ke tanah Arab Palestina terlalu besar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya protes oleh Bangsa Arab Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi wilayah dengan hasil dengan hasil 54% dari wilayah Mandat Inggris (Palestina) milik Israel, dan sisanya untuk bangsa Palestina (46%). Kenyataan tersebut berbanding terbalik bahwa populasi orang Israel hanya sekitar 31,5% dari total populasi di Palestina. (Amal, 2020).

Menurut Antonio Cassese, dalam kutipan Indah Sari, S.H., M.Si. memberikan pengertian Hukum Pidana Internasional sebagai berikut: *“International Criminal Law is a body of International Law designed both to proscribe international crimes and to impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crime. It also regulates internasional proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes”* (Indah Sari, SH, n.d.). Pengertian Hukum Pidana Internasional menurut teori Antonio Cassase adalah Seperangkat norma hukum internasional dirancang untuk mencegah terjadinya tindak pidana internasional serta menegakkan kebijakan penuntutan dan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, hukum ini juga mengatur mekanisme proses peradilan internasional terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan dimaksud.

Menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita mengenai pengertian hukum pidana internasional yakni, “Hukum pidana internasional adalah hukum pidana nasional yang mengatur kerja sama nasional kerja sama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional” (Anita Wulandari et al., 2024).

Menurut Pasal 5 Statuta Roma, terdapat beberapa jenis kejahatan berat yang dapat terjadi akibat perang, antara lain:

1. **Genosida (*Genocide*)**. Dalam Statuta ini, genosida diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu. Tindakan tersebut mencakup:
 - a. Membunuh anggota kelompok tersebut.
 - b. Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
 - c. Secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan menghancurkan kelompok tersebut secara fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
 - d. Menerapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
 - e. Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut secara paksa ke kelompok lain.
2. **Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)**. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan luas atau sistematis yang ditujukan terhadap populasi sipil, dengan kesadaran akan serangan tersebut. Tindakan-tindakan ini antara lain:
 - a. Pembunuhan;
 - b. Pemusnahan;
 - c. Perbudakan;
 - d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
 - e. Penahanan atau perampasan kebebasan fisik yang bertentangan dengan hukum internasional;
 - f. Penyiksaan;
 - g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara tingkat keparahannya;

- h. Penganiayaan terhadap kelompok atau komunitas tertentu berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana diatur dalam ayat 3, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai bentuk diskriminasi yang tidak dapat diterima menurut hukum internasional, terkait dengan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal ini atau kejahatan lain yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;
 - i. Penghilangan orang secara paksa;
 - j. Kejahatan apartheid;
 - k. Tindakan tidak manusiawi lainnya yang sejenis, yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius secara fisik maupun mental.
3. **Kejahatan Perang (*War Crimes*)**. Kejahatan perang mencakup pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang internasional yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata.
4. **Kejahatan Agresi (*Crime of Aggression*)**. Kejahatan ini mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, atau pengobaran tindakan agresi oleh suatu negara yang secara nyata melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 5 Statuta Roma mengatur mengenai jenis-jenis kejahatan yang berada dalam lingkup yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada tindak kejahatan yang paling serius dan memiliki dampak signifikan terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Sesuai dengan ketentuan dalam Statuta, Mahkamah berwenang untuk mengadili empat jenis kejahatan utama, yaitu:

- a. Kejahatan genosida;
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c. Kejahatan perang; dan
- d. Kejahatan agresi.

Pasal 6 Statuta Roma tentang Kejahatan genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau

sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, termasuk tindakan seperti membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan fisik, memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok, atau memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain (Mahkamah, 2000).

Pasal 7 Statuta Roma tentang Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap populasi sipil, dengan pengetahuan tentang serangan tersebut. Tindakan ini meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa populasi, pemenjaraan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, apartheid, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang serupa (Mahkamah, 2000).

Pasal 8 Statuta Roma tentang Kejahatan perang adalah pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan perang yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional atau non-internasional. Pelanggaran ini termasuk, misalnya, pembunuhan yang disengaja, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, menyebabkan penderitaan besar, dengan sengaja menyerang penduduk sipil, menyerang bangunan yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni, atau ilmu pengetahuan, menggunakan senjata yang dilarang, dan merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata (Mahkamah, 2000).

Pasal 8 bis dalam Statuta Roma tahun 1998 secara khusus mendefinisikan dan mengatur kejahatan agresi. Pasal ini diintegrasikan melalui amandemen yang disahkan pada tahun 2010 dan menetapkan kriteria serta kondisi di mana Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili tindakan agresi. Secara rinci, Pasal 8 bis mendefinisikan kejahatan agresi sebagai perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan suatu tindakan agresi oleh individu yang

memiliki posisi efektif dalam mengendalikan atau mengarahkan kebijakan politik atau militer suatu negara. Tindakan agresi sendiri merujuk pada penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain, ataupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Contoh-contoh tindakan agresi yang diatur dalam pasal ini, sebagaimana dirujuk dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) tahun 1974, meliputi invasi atau serangan militer oleh pasukan bersenjata suatu negara ke wilayah negara lain, pemboman wilayah negara lain, pemblokiran pelabuhan atau pantai oleh pasukan bersenjata, serangan terhadap kekuatan darat, laut, atau udara negara lain, serta pemberian izin penggunaan wilayah suatu negara oleh negara lain untuk melakukan tindakan agresi (Khalaileh, 2022).

Pasal 53 Konvensi Wina Tahun 1969 menetapkan bahwa norma **jus cogens** tidak dapat dikesampingkan maupun digantikan oleh norma hukum internasional lainnya. Menurut pendapat Alexander Orakhelashvili, suatu norma dapat diidentifikasi sebagai **jus cogens** apabila mengandung substansi yang signifikan dan telah memperoleh pengakuan serta penerimaan secara luas dari negara-negara. Secara prinsip, **jus cogens** dipahami sebagai norma hukum yang bersifat mengikat secara mutlak dan membatasi kebebasan kehendak negara dalam menetapkan kewajiban hukum internasional.

"A person shall not be criminally responsible under this Statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the Court." Artinya, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Statuta ini kecuali perbuatannya pada saat itu merupakan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam hal ini, konflik Israel dan Palestina dapat dimintai pertanggung jawaban karena setelah ditelaah termasuk kewenangan ICC. Pasal ini menegaskan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana

jika pada saat perbuatan itu dilakukan sudah diatur sebagai kejahatan oleh hukum yang berlaku, dalam hal ini oleh Statuta Roma 1998.

Perang, pada hakikatnya, merupakan suatu tindakan yang tidak diharapkan oleh seluruh komunitas internasional, mengingat dampak destruktif yang ditimbulkannya, baik dari segi kemanusiaan maupun keamanan global. Perang berpotensi menimbulkan penderitaan yang mendalam, kerusakan infrastruktur, serta korban jiwa dalam jumlah besar. Selain itu, perang juga menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat di suatu negara. Dengan demikian, apabila perang dilakukan tanpa dasar yang sah menurut hukum internasional, khususnya apabila melibatkan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **kejahatan internasional**.

Sebagaimana dikemukakan oleh Oppenheim Lauterpacht dalam kutipan Indah Sari, perang dapat diartikan sebagai suatu konflik bersenjata antara dua atau lebih negara, yang dilakukan melalui penggunaan kekuatan militer, dengan tujuan untuk saling menundukkan dan menetapkan syarat-syarat perdamaian yang menguntungkan pihak yang memperoleh kemenangan (I. Sari, 2021).

Suatu tindakan peperangan dapat dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Hukum Humaniter Internasional. Ketentuan tersebut mencakup sejumlah prinsip fundamental, antara lain: prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan (*distinction between civilians and combatants*), prinsip larangan menyerang terhadap mereka yang termasuk dalam hors de combat (*prohibition of attack against those hors de combat*), prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*), prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*), prinsip gagasan tentang kepentingan (*the notion of necessity*), prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*) (I. Sari, 2021).

Tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan perang mencakup antara lain: pembunuhan yang dilakukan secara sengaja; perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan, termasuk pelaksanaan eksperimen biologis; perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan berat atau luka serius terhadap integritas fisik maupun kesehatan seseorang; penghancuran serta perampasan harta benda dalam skala besar yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer; pemaksaan terhadap tawanan perang atau individu lain yang berada dalam perlindungan hukum internasional untuk bergabung dan bertugas dalam angkatan bersenjata pihak musuh; perampasan secara sengaja terhadap hak tawanan perang atau orang yang dilindungi untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan sesuai prosedur hukum; pemindahan, penahanan, atau pengurungan yang dilakukan secara melawan hukum; serta tindakan penyanderaan (Khairani et al., 2021).

Dalam konflik Israel dan Palestina dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kejahatan internasional dan tidak memenuhi syarat sah dari perang dibuktikan dengan Israel menyerang objek vital yang berada di daerah Palestina.

Persoalan mengapa penegakan hukum dalam konflik Israel dan Palestina sangat sulit disebabkan oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- a. Ketiadaan Lembaga Penegak Hukum Internasional yang Efektif. Hukum internasional tidak memiliki lembaga penegak hukum yang setara dengan sistem hukum nasional. Penegakan hukum atas pelanggaran dalam konflik ini sangat bergantung pada negara-negara dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kewenangannya terbatas dan sering terhambat oleh kepentingan politik.
- b. Penolakan Israel terhadap Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Israel tidak meratifikasi Statuta Roma dan menolak pengakuan yurisdiksi ICC, sehingga pengadilan

internasional menghadapi kesulitan dalam mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Di sisi lain, Palestina sebagai anggota ICC berupaya menggunakan mekanisme hukum internasional, namun efektivitasnya terbatas tanpa dukungan penuh dari negara-negara berpengaruh.

- c. Kompleksitas Politik dan Konflik Internal. Konflik Israel-Palestina melibatkan tidak hanya dua pihak utama, tetapi juga berbagai kelompok politik dan militan di Palestina serta dinamika geopolitik regional dan internasional yang kompleks, yang memperumit proses negosiasi dan penegakan hukum secara adil dan menyeluruh.
- d. Pelanggaran Hukum Internasional yang Berulang dan Impunitas. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, khususnya oleh Israel, telah terdokumentasi dengan baik namun tidak diikuti oleh penyelidikan dan penuntutan yang memadai. Siklus impunitas ini memperburuk kondisi dan menghambat penegakan hukum.
- e. Status Hukum Palestina yang Belum Sepenuhnya Diakui. Status Palestina sebagai entitas negara di kancah internasional masih menjadi perdebatan, sehingga membatasi kemampuan hukum internasional untuk bertindak secara efektif dalam penyelesaian konflik ini (Wendra & Sutrisno, 2024).

Kesimpulan Penegakan hukum dalam konflik Israel dan Palestina sulit karena kombinasi hambatan politik internasional, terutama hak veto di PBB, penolakan Israel terhadap yurisdiksi internasional, kompleksitas politik regional, serta ketiadaan mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif dan independen. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran hukum internasional terus berlanjut tanpa akuntabilitas yang memadai.

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum internasional terkait konflik ini adalah sikap Israel yang menolak untuk

meratifikasi Statuta Roma serta tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Selain itu, Israel berpendapat bahwa Palestina tidak memenuhi syarat sebagai suatu negara berdaulat. Namun demikian, sejak tanggal 1 April 2015, Palestina telah resmi menjadi anggota ICC. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma, yurisdiksi ICC dapat berlaku terhadap negara non-anggota apabila negara tersebut melakukan tindak kejahatan di wilayah negara yang merupakan pihak pada Statuta. Pada tanggal yang sama, Palestina juga telah menyerahkan deklarasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk permohonan untuk memperoleh akses terhadap yurisdiksi ICC serta meminta Mahkamah untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum internasional yang terjadi dalam konteks konflik yang berlangsung (Wicaksono et al., 2024).

Kasus kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, serta berbagai upaya penyelesaian yang hingga kini belum menghasilkan solusi konkret, mencerminkan lemahnya efektivitas institusi-institusi internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dalam menegakkan hukum internasional. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mekanisme penegakan hukum internasional yang seharusnya menjamin akuntabilitas dan keadilan atas pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (Ramadhan, 2024).

Menurut Kompas.com (21/11/2024), “Pengadilan Kriminal Internasional Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu”, (*International Criminal Court /ICC*) pada Kamis (21/11/2024) mengeluarkan perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu. Selain itu, perintah ICC juga mencakup penangkapan mantan Menhan Israel dan pejabat Hamas. Meskipun surat perintah telah dikeluarkan, tidak ada tersangka yang mungkin segera muncul di hadapan pengadilan di Den Haag. Namun, pengadilan tersebut tidak mempunyai

polisi untuk melaksanakan perintah tersebut. Sebaliknya, ICC bergantung pada kolaborasi dari negara-negara anggotanya.

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini berfungsi sebagai pelengkap yurisdiksi pidana nasional. Sebagai lembaga permanen, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan serius yang menjadi perhatian internasional sesuai ketentuan Undang-undang ini. Seseorang tidak dapat diadili oleh ICC atas tindakan yang sama jika telah diadili oleh pengadilan lain, kecuali jika pengadilan sebelumnya dilakukan untuk melindungi terdakwa dari tanggung jawab pidana atau tidak memenuhi standar independensi, imparialitas, dan proses yang adil menurut hukum internasional (Ibrahim & Putrijanti, 2024).

Pada tahun 1998, Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) diselenggarakan pada 15 Juni di Markas Besar FAO, Roma, Italia, yang dihadiri oleh 160 negara termasuk Indonesia, 33 organisasi internasional, dan 236 LSM. Statuta ICC disetujui melalui pemungutan suara pada 17 Juli 1998 oleh 120 negara, dengan 7 negara menolak dan 21 negara abstain. Pembentukan ICC berakar dari kejahatan yang terjadi selama Perang Dunia II, yang memicu pendirian tribunal militer Nuremberg untuk mengadili penjahat perang Nazi. Berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC didirikan sebagai lembaga permanen dan independen yang mulai beroperasi efektif setelah diratifikasi oleh 60 negara pada 11 April 2002, dengan kantor pusat di Den Haag, Belanda. ICC juga dapat mengadakan persidangan di negara lain jika diperlukan. Saat ini, ICC memiliki enam kantor perwakilan di Kinshasa dan Bunia (Republik Demokratik Kongo), Kampala (Uganda), Bangui (Republik Afrika Tengah), Nairobi (Kenya), dan Abidjan (Pantai Gading) (Nainggolan et al., 2021).

Upaya PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina, 24/10/2023, Verelladevanka Adryamartthanino dan Tri Indriawati. Dengan melakukan serangkaian perundingan dan negosiasi, PBB berperan sebagai

mediator. PBB juga mengeluarkan beberapa Resolusi yaitu, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, PBB telah terlibat dalam setiap upaya negosiasi Israel-Palestina secara tidak langsung. Keterlibatan PBB sudah terjadi sejak 1947, yakni pemisahan tanah Palestina menjadi negara Yahudi, Arab, dan Yerusalem melalui dikeluarkannya Resolusi 181. Selain itu, penyelesaian konflik antara keduanya juga dilakukan melalui berbagai perundingan, seperti Konferensi Madrid 1991 dan Konferensi Oslo 1993 (Ra'afi Nur Azhami et al., 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja kejahatan internasional yang terjadi dalam konflik Palestina dan Israel?
2. Mengapa di Palestina tidak terjadi penegakan hukum?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Untuk menganalisis apa saja kejahatan internasional yang terjadi pada konflik Palestina dan Israel.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum internasional yang harus ditegakkan dalam konflik Israel dan Palestina.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

E. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait masalah yang sedang dialami oleh Palestina yang terjadi sejak dahulu dan terkait *International Criminal Court* (ICC) yang tidak memenuhi kewajibannya mengadili Kejahatan Genosida yang dilakukan oleh Israel serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam mencari referensi hukum pidana internasional mengenai kejahatan internasional.

F. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat dapat digunakan sebagai bahan informasi terkait analisis peran dan fungsi *International Criminal Court* (ICC) sesuai dengan Hukum Internasional yang diakui oleh dunia.
2. Bagi Publik dapat dijadikan bahan referensi mengenai mekanisme menganalisis kendala, solusi, dan dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk dapat mengembangkan kajian dan pengetahuan tentang dalam penegakan hukum kejahatan internasional dalam konflik Israel dan Palestina.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan permasalahan tersebut:

- a. Fikri Latukau, Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan (*International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan*). Dalam jurnal tersebut memuat kasus kejahatan yang dilakukan Amerika Serikat kepada tahanan perang Afganistan. Kajian yang akan diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian Fikry Latukau yaitu pada Yurisdiksi *International Criminal Court*. Dalam kajiannya mengemukakan bahwa, ICC berwenang untuk mengadili kejahatan sesuai yurisdiksinya. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah dengan adanya kewenangan tersebut, bagaimanakah penegakan hukum yang seharusnya dilakukan pada kasus Israel terhadap Palestina (Latukau, 2020).
- b. Andersen Refel Wongkar, Michael N. Nainggolan, dan Pangemanan Diana Ribka, dengan Jurnal Penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Kejahatan Perang Menurut *International Criminal Court* (ICC), 2021. Kajian yang akan diteliti memiliki kesamaan dengan kajian yang dilakukan oleh Andersen Refel Wongkar, Michael N. Nainggolan, Pangemanan Diana Ribka yaitu pada objek penelitian mengenai yurisdiksi penyelesaian sengketa sesuai hukum internasional melalui ICC sedangkan penulis sendiri lebih berfokus pada yurisdiksi penyelesaian tindakan yang dilakukan oleh Israel berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Statuta Roma 1998 (Nainggolan et al., 2021).

- c. Ridho Mubarak, *Arrangement of ICC Authorities Based on the 1998 Rome Statute*, 2022. Kajian yang akan diteliti memiliki kesamaan dengan kajian yang dilakukan oleh Ridho Mubarak yaitu pada objek penelitian mengenai yurisdiksi hak veto yang oleh Amerika Serikat sedangkan penulis sendiri lebih berfokus pada yurisdiksi hak veto Amerika Serikat mempengaruhi keputusan ICC dalam penyelesaian tindakan yang dilakukan oleh Israel berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Statuta Roma 1998. Sedangkan penulis lebih berfokus pada mengapa hak veto sangat berpengaruh pada keputusan ICC untuk mengadili konflik Israel dan Palestina (Mubarak & Nadira, 2022).
- d. Sajjad Abbassi, *The Decision of the International Criminal Court in the Palestine Situation: A Beginning in the Prevention of Impunity for Israeli Crimes*, 2022. Dalam jurnal internasional tersebut, membahas mengenai pilihan penyelesaian sengketa dalam ICC yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik Palestina.
- e. Aliyah Nadita Ifara, dkk, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional*, 2024. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai tinjauan yuridis, hambatan, dan tantangan dalam penyelesaian kasus kejahatan Israel terhadap Palestina dalam perspektif hukum internasional (Aliya Nadita Ifara et al., 2024).

B. Kerangka Teori

Tribunal Nuremberg didirikan berdasarkan kesepakatan antara negara-negara Sekutu utama, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Perancis, melalui Piagam London yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 1945 (Roberts, 2010). Tribunal ini memiliki tujuan untuk mengadili para pemimpin Nazi Jerman pasca kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II. Pengadilan tersebut diselenggarakan di kota Nuremberg, Jerman, yang dipilih karena nilai simbolisnya sebagai pusat aktivitas rezim Nazi selama

pemerintahan Hitler. Sidang dimulai pada November 1945 dengan fokus pada penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan seperti kejahatan terhadap perdamaian (perang agresi), kejahatan perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi Nazi . Tribunal ini merupakan pengadilan internasional permanen pertama yang menetapkan akuntabilitas individu atas kejahatan internasional, sekaligus menolak pembelaan yang berlandaskan kedaulatan negara atau perintah pimpinan sebagai alasan pembebasan hukum (Bassiouni, 1993).

Sementara itu, Tribunal Tokyo dibentuk secara terpisah oleh negara-negara Sekutu di kawasan Asia Pasifik setelah Perang Dunia II dengan tujuan mengadili para pemimpin militer dan politik Jepang. Meskipun memiliki kesamaan dalam tujuan dan jenis kejahatan yang dituntut, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, Tribunal Tokyo memiliki konteks politik dan dinamika yang berbeda. Pengaruh geopolitik di Asia serta adanya pengecualian tertentu, misalnya imunitas kaisar Jepang dari pengadilan, menjadi ciri khusus dari Tribunal ini. Tribunal Tokyo diselenggarakan sebagai pengadilan ad hoc yang dirancang untuk menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika regional pada saat itu (Roberts, 2010).

Kedua tribunal tersebut menjadi titik balik penting dalam evolusi hukum pidana internasional, khususnya dalam membentuk preseden akuntabilitas individual atas kejahatan perang dan pelanggaran kemanusiaan, yang kemudian menjadi fondasi bagi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) modern. Tribunal Nuremberg dan Tribunal Tokyo lahir sebagai bagian dari upaya Sekutu untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan terbesar dalam Perang Dunia II, dengan masing-masing berjalan di wilayah Eropa dan Asia sesuai dengan konteks geopolitik serta kebutuhan hukum yang berbeda pada masa itu (Bassiouni, 2018).

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) merupakan sebuah pengadilan permanen berwenang di tingkat internasional yang didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Pengadilan ini mulai beroperasi secara resmi sejak 1 Juli 2002 dengan kantor pusat yang terletak di Den Haag, Belanda. Mahkamah Pidana Internasional (MPI), yang dalam terminologi internasional dikenal sebagai *International Criminal Court* (ICC), merupakan lembaga peradilan permanen dan independen pertama yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan serta pengadilan terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional. Pelanggaran tersebut mencakup kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, serta tindakan agresi (Schabas, 2011).

Fungsi utama ICC adalah untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan internasional paling serius yang menjadi perhatian komunitas global, bukan untuk mengadili negara atau entitas lain. Tugas pokok ICC mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap individu yang diduga melakukan empat kategori utama kejahatan internasional, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Mahkamah, 2000).

Selain itu, ICC bertujuan untuk mencegah terjadinya impunitas dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tersebut bertanggung jawab secara hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. ICC juga memberikan perlindungan dan memperjuangkan keadilan bagi korban dengan mengakui hak dan partisipasi mereka selama proses peradilan. Dalam aspek kewenangan, ICC beroperasi atas dasar prinsip komplementaritas, yang menyatakan bahwa pengadilan ini hanya dapat mengambil tindakan apabila pengadilan nasional negara terkait tidak mampu atau enggan menangani suatu kasus secara serius (Cassese, 2003).

ICC memiliki yurisdiksi jika kejahatan dilakukan di wilayah negara anggota Statuta Roma, pelaku adalah warga negara negara anggota, atau jika kasus tersebut dirujuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk dalam kasus negara non-anggota. ICC mengadili individu yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pelanggaran, termasuk pejabat negara dan komandan militer.

Kewenangan yang harus ada dalam ICC:

- 1) Yurisdiksi Subjek Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki kewenangan hukum untuk mengadili hanya terhadap individu, yang mencakup para pejabat pemerintah, pimpinan militer, maupun sipil. ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili entitas hukum kolektif seperti negara atau organisasi lain. Prinsip fundamental dalam yurisdiksi ini adalah penegakan tanggung jawab pidana individu, termasuk bagi kepala negara dan pejabat tinggi lainnya.
- 2) Yurisdiksi Materiil (*Ratione Materiae*). Kewenangan pengadilan ini dibatasi pada empat kategori kejahatan internasional yang tergolong paling serius, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma. Kejahatan tersebut meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi, yang menjadi bahan pokok pengadilan oleh ICC.
- 3) Yurisdiksi Teritorial (*Ratione Loci*). ICC berwenang mengadili kasus yang terjadi di wilayah negara peserta Statuta Roma. Selain itu, yurisdiksi ICC juga meluas pada kejahatan yang dilakukan oleh warga negara dari negara peserta, tanpa memandang lokasi terjadinya kejahatan tersebut. Lebih jauh lagi, apabila Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merujuk suatu kasus kepada ICC, maka yurisdiksi dapat diaplikasikan meskipun kasus tersebut berada di luar wilayah negara peserta.

- 4) Yurisdiksi Waktu (*Ratione Temporis*). Mahkamah hanya dapat menjalankan kewenangannya atas tindak pidana yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma, yakni sejak tanggal 1 Juli 2002. Untuk negara yang meratifikasi Statuta setelah tanggal tersebut, kewenangan ICC hanya berlaku atas kejahatan yang terjadi setelah tanggal berlakunya Statuta di negara bersangkutan.
- 5) Prinsip Pelengkap (*Principle of Complementarity*). ICC hanya dapat menjalankan fungsi yuridisnya jika pengadilan nasional suatu negara tidak bersedia atau tidak mampu menegakkan hukum secara efektif atas kejahatan internasional yang menjadi wewengangnya. Dengan demikian, pengadilan nasional tetap menjadi lembaga utama dalam menegakkan hukum pidana sepanjang memiliki kapasitas dan kemauan untuk melaksanakan penuntutan secara memadai. Inisiasi Proses Peradilan di ICC dapat diinisiasi melalui beberapa mekanisme, yaitu berdasarkan permintaan dari negara peserta, inisiatif Jaksa Penuntut ICC berdasarkan informasi yang diperoleh, atau melalui rujukan dari Dewan Keamanan PBB (Ibrahim & Putrijanti, 2024).

Secara struktural, ICC terdiri atas beberapa divisi, meliputi Divisi Pra-Peradilan, Divisi Peradilan, Divisi Banding, serta Kantor Jaksa Penuntut yang memiliki otonomi dalam menjalankan penyelidikan kasus. Namun demikian, meskipun Jaksa Penuntut memiliki kewenangan untuk memprakarsai penyelidikan, pelaksanaan tugasnya tetap dibatasi oleh prinsip komplementaritas serta prosedur yang ketat. Oleh karenanya, ICC lebih berfungsi sebagai institusi pengawas dan pendukung penegakan hukum internasional daripada sebagai pengadilan yang melakukan inisiatif penyelidikan secara langsung dan luas di luar yurisdiksi nasional suatu negara (Schabas, 2011).

Selain itu, menurut Antonio Cassese, kejahatan internasional didefinisikan sebagai “pelanggaran terhadap aturan internasional yang

menimbulkan tanggung jawab pidana personal bagi individu yang bersangkutan” (*international crimes are breaches of international rules entailing the personal criminal liability of the individual concerned*) (Cassese, 2003). Hukum pidana internasional (HPI) dalam pengertian formal adalah kumpulan aturan dan prinsip hukum internasional yang mengatur mengenai tindak pidana. Sama seperti sumber hukum internasional pada umumnya, sumber formal HPI khususnya berasal dari norma-norma hukum internasional yang mengatur jenis-jenis kejahatan tertentu, yakni:

- 1) Perjanjian Internasional;
- 2) Hukum Kebiasaan Internasional;
- 3) Keputusan Badan-badan penyelesaian sengketa Internasional;
- 4) Pendapat para Ahli;
- 5) Keputusan atau Resolusi Organisasi Internasional; dan
- 6) Prinsip-prinsip hukum Umum.

Menurut Cherif Bassiouni, hukum pidana internasional (HPI) merupakan hasil konvergensi antara dua disiplin ilmu hukum yang berkembang secara terpisah namun saling melengkapi dan memiliki keterkaitan yang erat. “*International Criminal Law is product of the convergence of two legal disciplines which have and developed along different paths to become complementary and coextensive. They are the criminal law aspects of international law and the international aspects of national criminal law*” (Bassiouni, 2018). Secara lebih rinci, Bassiouni menyatakan bahwa keempat kategori tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mereka melibatkan tindak pidana berat yang mengancam perdamaian dan keamanan global; memiliki dampak yang luas, mempengaruhi lebih dari satu negara atau komunitas internasional; dan bersifat sangat serius sehingga memerlukan penerapan mekanisme hukum internasional untuk penegakannya. Menurut pandangannya, HPI memadukan unsur-unsur hukum pidana yang ada dalam hukum

internasional dengan unsur-unsur internasional yang melekat pada hukum pidana nasional. Oleh karena itu, HPI berfungsi sebagai cabang hukum yang menghubungkan dan menyelaraskan hukum pidana nasional dengan hukum internasional dalam mengatur tindak pidana yang memiliki dimensi lintas negara.

Menurut Cherif Bassiouni, kejahatan internasional memiliki 4 kategori utama yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Hal ini menguatkan statute roma 1998 yang menetapkan bahwa ICC mengadili 4 kejahatan tersebut (Gunakaya, 2013).

1. Asas Komplementer

Pasal 17 Masalah Kelayakan Perkara Dengan memperhatikan paragraf 10 dari Pembukaan dan Pasal 1, Mahkamah harus menentukan bahwa suatu perkara tidak dapat diterima apabila:

- a) Perkara tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi atas perkara itu, kecuali Negara tersebut tidak bersedia atau tidak mampu secara nyata melaksanakan penyelidikan atau penuntutan;
- b) Perkara tersebut telah diselidiki oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi atas perkara itu dan Negara tersebut memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali keputusan tersebut merupakan akibat dari ketidaksediaan atau ketidakmampuan Negara tersebut secara nyata untuk menuntut;
- c) Orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang menjadi objek pengaduan, dan pengadilan oleh Mahkamah tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 20 ayat 3;
- d) Perkara tersebut tidak cukup serius untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah (Zaenudin et al., 2024).

Untuk menentukan ketidaksediaan (*unwillingness*) dalam suatu perkara tertentu, Mahkamah harus mempertimbangkan, dengan

memperhatikan prinsip-prinsip proses hukum yang diakui oleh hukum internasional, apakah satu atau lebih hal berikut ini ada, sesuai dengan kasusnya:

- a) Proses hukum sedang atau telah dilakukan, atau keputusan nasional dibuat dengan tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b) Terjadi penundaan yang tidak beralasan dalam proses hukum yang dalam keadaan tersebut tidak konsisten dengan niat untuk membawa orang yang bersangkutan ke pengadilan;
- c) Proses hukum tidak atau tidak sedang dilakukan secara independen atau tidak bersifat imparsial, dan dilakukan dengan cara yang, dalam keadaan tersebut, tidak konsisten dengan niat untuk membawa orang yang bersangkutan ke pengadilan (Mubarak & Nadira, 2022).

Untuk menentukan ketidakmampuan (*inability*) dalam suatu perkara tertentu, Mahkamah harus mempertimbangkan apakah, karena runtuhnya total atau substansial atau ketidaktersediaan sistem peradilan nasional, Negara tersebut tidak mampu memperoleh terdakwa atau bukti dan kesaksian yang diperlukan, atau tidak mampu melaksanakan proses hukumnya

Prinsip Penerimaan, permasalahan penerimaan perkara yang diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma 1998 adalah aturan yang harus dipatuhi Mahkamah ketika mengambil keputusan tentang suatu perkara. Ini tentang bagaimana sistem hukum nasional bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional untuk memutuskan apakah suatu kasus akan dibatalkan secara otomatis jika: a. Otoritas negara setempat bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus, kecuali jika mereka tidak mau atau tidak mampu melakukannya. b. Negara setempat telah

melakukan investigasi atas kasus tersebut dan memilih untuk tidak melakukan tindakan hukum terhadap individu tersebut, kecuali jika keputusan ini disebabkan oleh keengganan atau ketidakmampuan negara untuk melanjutkan penuntutan. c. Orang tersebut telah diadili atas kejahatan yang sama dengan kasus yang berujung pada Mahkamah Pidana Internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (3) Statuta Roma tahun 1998. d. Kasus ini tidak cukup penting bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengambil tindakan lebih lanjut (Ibrahim & Putrijanti, 2024).

Bunyi asas komplementer dalam Statuta Roma diatur terutama dalam Pasal 17 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Asas komplementer menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai pelengkap (komplementer) terhadap yurisdiksi pidana nasional suatu negara. Artinya, Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat mengambil alih kasus kejahatan internasional jika negara yang bersangkutan dianggap tidak mau atau tidak mampu secara nyata untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan secara jujur dan efektif terhadap kasus tersebut. Asas ini menghormati kedaulatan negara dengan memberikan prioritas kepada sistem peradilan nasional untuk menangani kejahatan internasional terlebih dahulu. Mahkamah Pidana Internasional hanya bertindak jika sistem nasional gagal menjalankan kewajibannya, sehingga asas komplementer juga berfungsi untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi dan menjaga prinsip *ne bis in idem* (seseorang tidak dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama) (A. N. Putri et al., 2024).

Prinsip Komplementer, dalam hal ini prinsip yang dimaksud adalah Mahkamah Pidana Internasional bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Nasional. Prinsip kedaulatan negara diakui, dan masyarakat internasional mengantisipasi bahwa sistem hukum nasional akan membuat peraturan untuk mengadili kejahatan yang berdampak global dan menimbulkan penderitaan bagi individu. Dengan kata lain, Mahkamah Pidana

Internasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan Mahkamah nasional yang bekerja di setiap negara.

2. *Aut Dedere aut Judicare*

Prinsip *aut dedere aut judicare* merupakan kewajiban hukum internasional yang mengharuskan suatu negara untuk mengekstradisi atau mengadili pelaku kejahatan internasional serius yang berada di wilayahnya. Prinsip ini lahir sebagai pengembangan dari *asas aut dedere aut punire* yang diperkenalkan oleh Hugo Grotius, yang pada awalnya menekankan bahwa pelaku kejahatan internasional harus diadili di negara tempat kejahatan terjadi atau diserahkan kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut (Bassiouni & Wise, 1995).

Prinsip ini bertujuan utama mencegah impunitas, yaitu memastikan tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari proses hukum dengan cara mencari perlindungan di negara lain. Negara yang menemukan pelaku kejahatan internasional wajib memilih antara dua opsi: mengekstradisi pelaku ke negara yang berwenang mengadili, atau mengadili sendiri pelaku tersebut di pengadilan nasional. Jika negara tersebut tidak mau atau tidak mampu mengadili, maka negara tersebut wajib menyerahkan pelaku kepada negara lain atau lembaga internasional yang berwenang (Bassiouni & Wise, 1995).

Aut dedere aut judicare juga menuntut adanya kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan lintas negara, seperti terorisme, pembajakan pesawat, penyanderaan, penyiksaan, kejahatan terhadap diplomat, dan pendanaan terorisme. Dalam beberapa konvensi internasional, prinsip ini diformulasikan sebagai “penuntutan atau ekstradisi” (Formula Den Haag), yang berarti negara harus mengajukan penuntutan atau mengekstradisi pelaku ke negara lain jika tidak dapat melakukan penuntutan sendiri.

Selain itu, prinsip ini tidak hanya berlaku untuk ekstradisi antarnegara, tetapi juga dapat mencakup penyerahan pelaku ke pengadilan pidana internasional, seperti *International Criminal Court (ICC)*, jika negara-negara terkait tidak mampu atau tidak mau mengadili sendiri. Dengan demikian, prinsip *aut dedere aut judicare* menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan internasional dan mencegah pelaku kejahatan internasional terhindar dari pertanggungjawaban hukum (N. N. Putri, 2021).

Menurut Cherif Bassiouni, Prinsip *aut dedere aut judicare* berarti bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional (Indah Sari, SH, n.d.).

3. *Jus Cogens*

Jus Cogens yaitu serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah (*peremptory norms*) yang tidak boleh diabaikan, dan yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antar negara-negara dalam hal perjanjian atau traktat itu tidak sesuai dengan salah satu prinsip atau norma tersebut. Dalam Pasal 53 Konvensi Wina 1969 : “*a treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character*” (Leishman, 2019).

Artinya, perjanjian internasional yang bertentangan dengan *jus cogens* dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Norma *jus cogens* hanya dapat diganti oleh norma baru yang bersifat memaksa dan universal.

The term jus cogens means “the compelling law.” As such, jus cogens norms, also known as “peremptory norms,” hold “the highest hierarchical position among all other norms and principles” and are therefore non-derogable. While the general consensus in the international legal community is to recognize the existence of jus cogens norms, scholars disagree as to what constitutes a jus cogens norm, how a given norm rises to that level, and how to identify such norms. To illustrate, consider the various theories advanced by scholars to explain the doctrine (Hyun, n.d.).

Istilah *jus cogens* berarti "hukum yang memaksa." Dengan demikian, *ius cogen*, juga dikenal sebagai "*norm peremptory*", memegang "norma tertinggi posisi hierarkis di antara semua norma dan prinsip lainnya" dan oleh karena itu tidak dapat dikurangi. Norma *jus cogens* merupakan norma hukum internasional yang bersifat memaksa dan tidak dapat dilanggar oleh negara manapun, serta hanya dapat diubah oleh norma *jus cogens* baru yang setara sifatnya. Menekankan bahwa norma-norma ini memiliki kekuatan superior dibandingkan hukum nasional dan perjanjian internasional biasa, sehingga pelanggaran terhadap norma *jus cogens* tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk perintah dari atasan. norma tersebut tidak dapat dikecualikan atau diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat. menegaskan bahwa norma *jus cogens* adalah norma hukum internasional yang fundamental dan mengikat seluruh negara, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan hukum humaniter internasional, serta berfungsi sebagai batas mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh perjanjian atau tindakan negara manapun. (Navia, 2003).

Hukum internasional terdiri atas norma, kewajiban, dan standar ideal yang diatur melalui instrumen hukum seperti Statuta Roma dan hukum humaniter internasional. Secara normatif, hukum ini mengharuskan pelaksanaan penegakan hukum yang adil, efektif, serta bebas dari

diskriminasi dalam menangani kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) seharusnya berperan sebagai lembaga independen yang memiliki kapasitas untuk menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa adanya hambatan atau intervensi. Prinsip universalitas penegakan hukum menuntut agar proses hukum dilakukan tanpa terkecuali, dengan prioritas utama pada keadilan substantif. Norma-norma ini menjadi standar evaluasi utama dalam menilai efektivitas dan legitimasi penegakan hukum internasional, khususnya dalam konteks konflik bersenjata. Oleh karena itu, kajian terhadap standar hukum dan etika tersebut sangat penting sebagai dasar untuk mengajukan rekomendasi perbaikan, reformasi kebijakan, serta pengembangan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan efektif.

Realita yang dihadapi dalam penegakan hukum internasional terkait konflik Israel-Palestina menunjukkan adanya kendala signifikan dalam pelaksanaan hukum tersebut. Dalam praktiknya, proses penegakan hukum sering kali terhambat oleh dinamika politik, isu kedaulatan negara, serta keterbatasan institusional yang mengakibatkan efektivitas penegakan hukum menjadi rendah. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan sistem peradilan nasional kerap mengalami kesulitan dalam menangani kasus-kasus yang muncul di wilayah konflik akibat resistensi politik serta keterbatasan mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Faktor politik, penggunaan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kepentingan nasional tertentu turut memperlambat maupun mempersulit jalannya proses hukum internasional. Hal ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara kondisi faktual (*Das Sein*) dan standar normatif yang diamanatkan oleh hukum internasional (*Das Sollen*). Hambatan-hambatan nyata dalam pelaksanaan hukum, seperti kurangnya kerja sama dari negara terkait, keterbatasan sumber daya, dan tekanan politik, menjadi faktor utama yang harus diidentifikasi dan diatasi

untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum internasional dalam konteks konflik ini.

Secara normatif, dalam kerangka Das Sollen, hukum internasional yang tercermin dalam ketentuan Statuta Roma serta prinsip-prinsip hukum humaniter internasional mengharuskan pelaksanaan penegakan hukum yang adil, efektif, dan tanpa diskriminasi terhadap pelaku kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) idealnya berfungsi sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pengadilan terhadap tersangka kejahatan tersebut tanpa adanya intervensi politik. Norma-norma ini menuntut penerapan hukum secara universal dengan penekanan utama pada keadilan substantif, sehingga menjadi tolok ukur esensial dalam menilai legitimasi dan efektivitas sistem penegakan hukum internasional, khususnya dalam konteks konflik. Selain itu, norma-norma tersebut juga menjadi dasar penting dalam melakukan evaluasi, kajian kebijakan, serta pengusulan reformasi untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas mekanisme penegakan hukum internasional.

Dalam realitas empiris yang tercermin melalui kerangka Das Sein, pelaksanaan penegakan hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan multidimensional. Hambatan-hambatan tersebut mencakup dominasi pengaruh politik, penggunaan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip kedaulatan negara, tekanan politik yang intens, serta resistensi dari berbagai aktor terkait, yang secara kolektif menghambat kelancaran dan efektivitas proses penegakan hukum. Baik Mahkamah Pidana Internasional maupun lembaga peradilan nasional kerap mengalami kesulitan dalam hal akses, penyelidikan, dan penuntutan kasus-kasus yang muncul dalam konteks konflik tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya serta minimnya tingkat kerjasama dari negara-

negara terkait semakin memperburuk kinerja dan hasil dari mekanisme penegakan hukum yang ada.

Perbedaan signifikan antara kenyataan empiris (Das Sein) dan norma ideal (Das Sollen) merepresentasikan tantangan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum internasional terkait konflik Israel-Palestina. Oleh sebab itu, penulis memandang kesenjangan ini sebagai fokus utama penelitian dalam skripsi ini, yang berperan sebagai landasan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang paling penting serta merumuskan rekomendasi kebijakan demi memperkuat fungsi hukum internasional. Pendekatan tersebut sangat diperlukan agar mekanisme penegakan hukum tidak hanya bersifat teoritis dan normatif, tetapi juga aplikatif dan memberikan dampak nyata dalam konteks dinamika geopolitik yang kompleks. Secara singkat, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum atas kejahatan internasional dalam konflik Israel-Palestina masih jauh dari ideal dikarenakan adanya hambatan struktural dan politis yang substansial. Oleh karena itu, hanya dengan menjembatani kesenjangan antara Das Sein dan Das Sollen, penegakan hukum yang efektif serta berkeadilan dapat terealisasi. Analisis kritis atas perbedaan tersebut sekaligus membuka peluang bagi reformasi kebijakan dan penguatan institusi internasional, khususnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC), agar dapat berfungsi sesuai mandat normatif yang ditetapkan oleh hukum internasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law reaserch*). Penelitian normatif adalah penelitian yang melalui pertanyaan atau masalah hukum dalam suatu ketentuan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian normatif adalah dengan mengumpulkan data dan menganalisis hukum serta norma hukum yang sesuai (Zainuddin & Karina, 2023). Penulis menggunakan sumber berbagai sumber bahan hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Penulis memilih menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law reaserch*) karena pemecahan masalah menggunakan hukum positif yang berlaku dengan memberikan analisis hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai penegakan hukum internasional terhadap konflik Israel dan Palestina.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Penelitian ini dilakukan untuk menentukan menggunakan aturan hukum yang mana, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan menggunakan aturan hukum yang mana, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum (Soerjono Soekanto, 2001).

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menitikberatkan pada analisis konsep hukum untuk menyelesaikan masalah penelitian hukum. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang kerangka yang berkaitan dengan standar

aturan atau undang-undang. Melalui hal ini, kita dapat mengetahui apakah standar perundang-undangan tersebut sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. (Marzuki, 2010).

Pengumpulan data dan bahan penulisan dilakukan dengan Metode Kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode yang digunakan dengan cara mempelajari literatur, peraturan, keputusan pengadilan, dan yurisprudensi, serta bahan lain dalam majalah, surat kabar, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik utama yang akan dijadikan dukungan. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis secara kualitatif, dan hasil dari analisis ini disusun menjadi suatu karya ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan internasional mengenai ICC yang seharusnya bertindak menyelesaikan permasalahan genosida terhadap kasus Israel terhadap Palestina sesuai Statuta Roma 1998 sebagai premis mayornya sedangkan fakta hukum atau premis minor adalah belum ada tindakan signifikan dan upaya gencatan senjata tidak berhasil.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualifikasi tindakan apa saja yang telah dilakukan Israel selama perang terjadi yang masuk kategori kejahatan internasional berupa genosida atau pembunuhan massal dan pengusiran paksa di Palestina, kejahatan kemanusiaan berupa penargetan fasilitas kemanusiaan dan pengepungan blokade total, kejahatan perang agresi berupa serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, penyerangan tempat ibadah dan rumah sakit di Palestina, serta peran yang seharusnya dilakukan oleh ICC dalam mengadili tindakan Israel yang dikualifikasikan sebagai genosida.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti undang-undang, buku-buku hukum, skripsi terdahulu, jurnal hukum yang relevan dengan topik peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan :

- a) Statuta Roma tahun 1998 (*Statute of Rome 1998*)
- b) Berita tentang penyerangan Israel terhadap Palestina yang diperoleh dari media massa seperti artikel, Resolusi PBB, dan ICC.
- c) Konvensi Wina pasal 53 tahun 1969

6) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil pemikiran atau penelitian yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan berupa bahan bacaan seperti jurnal hukum dan artikel hukum mengenai tindak pidana internasional.

2. Bahan Hukum Tersier.

Bahan data tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus umum yaitu sumber hukum yang digunakan untuk memberikan keterangan berupa petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder.

E. Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik studi pustaka yaitu, mengumpulkan buku-buku atau bahan yang berkaitan dengan penelitian kemudian menjadi bahan acuan dalam menganalisis dan untuk ditarik kesimpulan.

F. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan metode deduktif kualitatif. Metode ini fokus pada riset yang bersifat deskriptif yang

memiliki bobot dan menggunakan analisis hukum (Ismail Suardi Wekke, 2019).

Dalam analisis deskriptif, peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai topik penelitian atau objek penelitian yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, peneliti cukup mendeskripsikan dan menjelaskan. Analisis data yang digunakan untuk mengembangkan penulisan ini menggunakan pendekatan deduktif yang dimulai dari prinsip dasar. Melalui konstruksi penalaran tersebut, penulis menarik kesimpulan dari fakta umum ke fakta khusus. Penggunaan metode deduksi ini bertumpu pada pengajuan premis mayor kemudian menghadirkan premis minor, seperti aturan atau asas hukum yang berlaku, serta menjelaskan penerapannya dalam suatu kasus tertentu (Basri, 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina telah memberikan pengakuan yuridis atas terjadinya pelanggaran dan membuka peluang akuntabilitas melalui lembaga internasional. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut masih bersifat simbolis dan deklaratif, sehingga belum mampu menghentikan pelanggaran maupun memberikan keadilan substantif bagi korban. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum dan dominasi kepentingan politik dalam penyelesaian konflik.

Analisis terhadap jenis kejahatan internasional yang terjadi menunjukkan bahwa kedua belah pihak terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan indikasi genosida. Israel melakukan berbagai pelanggaran seperti pembunuhan warga sipil, penyiksaan, pengungsian paksa, serta serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas kemanusiaan. Di sisi lain, kelompok bersenjata Palestina juga melakukan kejahatan perang seperti serangan terhadap warga sipil dan penyanderaan. Konflik ini mencerminkan pelanggaran berat terhadap norma hukum internasional yang menuntut penegakan akuntabilitas dan keadilan untuk mewujudkan perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dalam konflik ini didasarkan pada Statuta Roma 1998 yang mewajibkan negara untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku. Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk mengadili apabila negara tidak mampu atau tidak mau bertindak, menjamin akuntabilitas global. Pelanggaran terhadap norma jus cogens dan hak asasi manusia yang

dilakukan oleh Israel menuntut pertanggungjawaban hukum demi perlindungan korban dan penegakan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus konsisten dengan prinsip hukum internasional untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian internasional.

B. Saran

Dalam rangka memperkuat penegakan hukum internasional pada kasus Israel-Palestina, ICC perlu mengambil langkah yang lebih berani dan independen untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa terpengaruh kepentingan politik negara manapun. ICC harus secara konsisten menindak setiap pelanggaran hukum internasional, termasuk pendudukan ilegal, diskriminasi sistematis, dan serangan terhadap warga sipil serta fasilitas kemanusiaan, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan pendudukan Israel di Palestina sebagai pelanggaran hukum internasional dan harus segera diakhiri. Selain itu, dukungan dari negara anggota yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 yaitu mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Israel dengan Palestina untuk menegakkan keadilan akan menjadi fondasi penting dalam penyelesaian konflik dan perlindungan hak asasi manusia di Palestina, serta memperkuat legitimasi hukum internasional di mata komunitas global.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basri, S. (2024). *Meneliti dalam Ilmu Hukum*. Purbalingga.
- Ismail Suardi Wekke, d. (2019). *METODE PENELITIAN SOSIAL* . Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku .
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Navia, R. N. (2003). *International Peremptory Norms (Jus Cogen) and International Humanitarian Law*. Leiden.
- Parthiana, I. W. (2023). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

JURNAL dan MEDIA MASSA

- Abidin, Z., & Eddyono, S. W. (2017). *Degradasi Extraordinary Crimes Problematika Perumusan Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan dalam RKUHP*.
- Al-Haq. (2024). *Serangan Israel yang Tidak Pandang dan Tidak Proporsional Terhadap Warga Sipil Palestina Melanggar Hukum Humaniter Internasional, Menunjukkan Kejahatan Perang*.
- Al`anam, M., & Thomas, H. (2024). *PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL LAW ENFORCEMENT OF WAR CRIMES BASED ON THE AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(1), 1–13.
- Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, Amelia, R. F., & Syafitri, Y. T. (2024). *Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional. Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>

- Amal, I. (2020). The Future of Israel-Palestinian Conflict: Either One State or Two? Masa Depan Konflik Israel dan Palestina: Diantara Satu Negara atau Dua Negara. *Global Straight, Th. 14, No. 1*, 63–75.
- Andryamarthanino, V., & Indrawati, T. (2023). *Pelanggaran HAM yang Dilakukan Israel*.
- Anita Wulandari, Fath, R. A. A. R. N., & Agustiawan, M. N. (2024). FUNGSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN INTERNASIONAL. *Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 709–716.
- Ashar, N. M. M. (2014). HUKUM INTERNASIONAL TENTANG GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAULIY. *HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM*, 4(April), 1–24.
- Aulia, F. (2021). IMPLEMENTASI PENETAPAN SUATU NEGARA UNWILLING ATAU UNABLE OLEH INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC). *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4), 527.
- Azzahra, N., Hibar, U., Hifni, M., & Amelia, Y. L. (2024). Tindakan kejahatan internasional (genosida) yang dilakukan israel terhadap palestina. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 622.
- Bassiouni, M. C. (1993). *The Nazi Criminals and the Nuremberg Trials: An Analysis of the Tribunal's Jurisdiction and Judicial Process*. Kluwer Law International.
- Bassiouni, M. C. (2018). *Introduction to International Criminal Law.* 3rd edition. Brill Nijhoff.
- Bassiouni, M. C., & Wise, E. M. (1995). *Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law*. Oxford University Press.
- Cahyaningrum, N., Apriani, W., Syifa, R., Zahra, A., & Adinda, C. (2025). Kejahatan Genosida dan Hukum Internasional: Analisis Peran Icc dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Penegakan Keadilan. *Aliansi: Jurnal*

Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 2(1).

Cassese, A. (2003). *International Criminal Law*. Oxford University Press.

Christopher, F., Godknows, N., Uki, I. E., Seaman, O. L., & Harcourt, E. H. (2021). The UN Security Council Permanent Membership : The Troubling Trend of Expansion and Hegemony. *Open Journal of Political Science*, 316–327. <https://doi.org/10.4236/ojps.2021.112021>

Court, I. C. (2021). *Situation in the State of Palestine, ICC Pre-Trial Chamber I decision on jurisdiction*.

DetikNews. (2023). *Israel Serang Ambulans di Gaza, 15 Orang Tewas*.

Devano, M. H., & Astuti, M. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *YUSTITIABELEN*, 10, 62–86.

Dewantara, Y. P., Hadi, M., & Siswanto, C. A. (2025). PENGAKUAN DAN LEGITIMITAS DI HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS KONFLIK ISRAEL-PALESTINA RECOGNITION AND LEGITIMITY IN INTERNATIONAL LAW: A CASE STUDY OF THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 1–18.

Diansyah, A. P., Azlini, Mandana, D. P., Yusuf, & Rachmawan, Y. C. (2021). Kejahatan Agresi Sebagai Pelanggaran HAM Berat. *Jurnal Keadilan Mahasiswa*, 1(1), 98–103. <https://stihmakisaran.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/27>

Gunakaya, W. (2013). Peranan Dan Prospek “International Criminal Court” Sebagai International Criminal Policy Dalam Menganggulangi “International Crimes.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 29(2), 789–836. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/66%0Ahttp://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/66/47>

Hadju, Z. A. A. (2019). Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina “Unable and Unwilling Spirit Annotation Against Israel-Palestine War Crimes.” *Jambura Law Review*, 1(02), 167–191.

- Hyun, C. (n.d.). THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS : MOVING TOWARD JUS COGENS STATUS. *Southern California Law Review*, 88, 1463–1492.
- Ibrahim, F., & Putrijanti, A. (2024). Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998. *Unes Law Review*, 6(4), 12645–12653.
- Indah Sari, SH, M. S. (n.d.). *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Internasional*. 06(1), 38–65.
- Indonesia, Bbcn. (2023). *Serangan Israel ke RS Indonesia di Gaza, 200 Pasien Dievakuasi, WHO Sebut Mengerikan*.
- Indonesia, Bbcn. (2024). *Serangan Udara Israel hantam Gaza dan Beirut, satu tahun setelah Serangan 7 Oktober*.
- Indonesia, C. (2024). *Sama-sama Minta Adili Israel, Apa Beda ICJ dan ICC*.
- Irham, A. (2020). Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute. *Sasi*, 26(4), 540. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.272>
- Jumhana, E. (2024). PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL PADA PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH ZIONIS ISRAEL TERHADAP KONFLIK DENGAN PALESTINA. *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 148–160.
- Khairani, M., Perdana, F. W., Sidarta, D. B., & Diponegoro, U. (2021). Jurnal Indonesia Sosial Sains. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2126–2137. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.479>
- Khalaileh, Y. (2022). Aggression in Palestine Jurisdictional Limitations of the International Criminal Court. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(2), 3.
- Kompas.com. (2023). *Serangan Israel di Gaza Hancurkan 203 Sekolah dan 54*

Tempat Ibadah.

Kompas.com. (2024). *Israel Luncurkan 145 Serangan ke Lebanon Termasuk Sasar Dekat RS dan Gereja.*

Kompas. (2024a). *Sejarah Perseteruan Hizbullah dan Israel Dimulai Sejak Invasi Tel Aviv ke Lebanon 1982.*

Kompas. (2024b). *Serangan Udara Terbaru Israel Tewaskan 10 Warga Gaza, Empat di Antaranya Anak-Anak.*

Lamadju, D. A. (2018). PENERAPAN YURISDIKSI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Lex Administratum*, VI(4), 66–79.

Latukau, F. (2020). PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KASUS KEKERASAN MILITER AMERIKA SERIKAT KEPADA TAHANAN PERANG AFGANISTAN (International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan). *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(10), 153–164.

Leishman, L. (2019). *A Compelling Idea: Jus Cogens and the Power of the United Nations Security Council*. October, 1–61.

Mahkamah, A. (2000). *ROME STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (Issue July).

Mardiyanto, I. (2023). *Konsekuensi Yuridis Penerapan Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional*. 114, 70.

Martowiriono, H. S. (2001). AZAS PELENGKAP STATUTA ROMA 1998 TENTANG PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL. *Hukum Dan Pembangunan*, 339–356.

McCready, A., Pietromarchi, V., Mohamed, E., Siddiqui, U., & Adler, I. (2025). *Updates: Israel kills dozens in Gaza – This is a war of Extremism*.

Mubarak, R., & Nadira, C. (2022). *Arrangement of ICC Authorities Based on the 1998 Rome Statute*. 3(1), 52–66.

- Muchsin, M. A. (2015). *PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik dan Masa Depan*. 2, 390–406.
- Nainggolan, A. R., N., W. M., & Ribka, P. D. (2021). *PENYELESAIAN SENGKETA KEJAHATAN PERANG MENURUT INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)*. IX(2), 253–259.
- Nugraha, F. (2024). *Latar Belakang ICC berani Keluarkan Surat Penangkapan Untuk Netanyahu*.
- Pradnyana, K. D. A., & Dewi, T. I. D. W. P. (2025). SPECIAL MILITARY OPERATION: AGRESI MILITER DAN PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA. *Jurnal Kertha Desa*, 13(3), 163–175.
- Purba, M. R., & Wiwi. (2024). ANALISIS KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) PADA PENANGANAN KASUS PALESTINA MENURUT SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, 1, 12–17.
- Putri, A. N., Lestari, D. P., & Sary, W. E. (2024). EKSISTENSI PRINSIP COMPLEMENTARITY DALAM YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(1), 49–54.
- Putri, N. N. (2021). PENERAPAN PRINSIP AUT DEDERE AUT JUDICARE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *DE LEGA LATA*, 6, 142–157.
- Ra'afi Nur Azhami, M., Adisha nur Syafira, P., & Zaqi Muttaqin, M. (2024). Konflik Israel-Palestina: Peran PBB dan Pengaruh Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 24(2), 257. <https://doi.org/10.24843/pjiib.2024.v24.i02.p18>
- Ramadhan, F. A. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023-2024. *Rio Law Jurnal*, 5(1), 321–323. <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>
- Roberts, G. (2010). *Victory at Nuremberg: The Trials of the Nazis*. Bloomsbur.

- Salengke, H. H. (2025). *Serangan Terbaru Israel Tewaskan Lebih dari 60 Orang di Gaza, Seluruh Keluarga Jadi Sasaran.*
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 23–43. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763>
- Sari, S. R., Lestarka, D. P., & Sary, W. E. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERANG DI PALESTINA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(11), 1–23.
- Schabas, W. A. (2011). *An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge University Press.*
- Situngkir, Danel Aditia. (2018). URGensi RATIFIKASI STATUTA ROMA BAGI INDONESIA. *UIR Law Review*, 02(8), 378–385.
- Situngkir, Daniel Aditia. (2018). ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(8), 153–165.
- Tempo.com. (2025). *Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Setelah Israel Melanggar Kesepakatan Gencatan Senjata pada 18 Maret 2025 berjumlah 52.243 O Orang.*
- TribunNews. (2024). *Laporan PBB: Penjarah Truk Bantuan Gaza Beroperasi di Bawah Perlindungan Tentara Israel.*
- Wendra, M., & Sutrisno, A. (2024). Tantangan Penyelesaian Konflik Internasional yang Dilematik mengenai Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB (Studi kasus Palestina dengan Israel). *Journal of Contemporary Law Studies*, 2, 171–180.
- Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & AH. Fajruddin Fatwa. (2024). *Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam*

Perspektif Hukum Internasional Agung Tri Wicaksono Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Achmad Arbi ' Nur Badrotin Jabbar AH . Fajruddin Fatwa ini menjadi agenda pertama dalam disan Majelis Umu. 3(1).

Wirajaya, A. C., Nainggolan, M. G., & Aguw, Y. O. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA PALESTINA DAN ISRAEL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDY KASUS PERAMPASAN WILAYAH PALESTINA DI ISRAEL). *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 305–318. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1883>

Zaenudin, Kamungnay, A. S., & Febriani, S. (2024). PERAN DAN TANTANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PERCOBAAN PERDAMAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 5, 46–56.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>